

PEMERINTAH KABUPATEN PASER INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kusuma Bangsa KM.5 Komplek Perkantoran Gedung F Lt. 1 Kav. 2
TANA PASER 76251



LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PASER TAHUN 2025

NOMOR : 700.1.2.1/186/LHE/ltdakab/ Irban.I /2026
TANGGAL : 17 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PASER INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kusuma Bangsa KM 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lt. 1 Kav. 2
TANA PASER 76251



LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PASER TAHUN 2025

NOMOR : 700.1.2.1/186/LHE/ltdakab/ Irban.I /2026
TANGGAL : 17 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

INSPEKTORAT

Jalan Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lt. 1 Kav. 2
TANA PASER - 76251

Nomor : 700.1.2.1/186/LHE/ltdakab/lrbn.l/2026

17 Juli 2026

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Perangkat Daerah Pada Inspektorat
Kabupaten Paser Tahun 2025

Kepada
Yth. Inspektur Kabupaten Paser
di –

Tana Paser

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah pada Inspektorat Kabupaten Paser dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Kabupaten Paser. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun

outcome serta kinerja lainnya pada level perangkat daerah maupun unit kerja di bawahnya.

2. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Inspektorat Kabupaten Paser telah menyampaikan dokumen berupa Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2024 disertai dengan bukti dukungannya. Diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Paser telah melakukan upaya perbaikan dan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024.

3. Hasil Evaluasi

Hasil penilaian evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebesar **76,78** dengan kategori **“BB” (Sangat Baik)**.

Adapun rincian hasil penilaian evaluasi setiap komponen sebagai berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	19,46	25,38
2.	Pengukuran Kinerja	30	26,62	25,76
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,64	10,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,34	15,34
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,06	76,78
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja (25,38)

- 1). Dokumen Rencana aksi kinerja belum dimanfaatkan dan belum berjalan dinamis walaupun dipantau secara berkala, tetapi tidak menjelaskan anggaran yang dibutuhkan setiap triwulan;
- 2). Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis walaupun capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. Hasil monitoring dan evaluasi menghasilkan RATL, namun belum seluruhnya rekomendasi telah ditindaklanjuti;

- 3). Tidak ada dokumen yang diupload terkait setiap unit/ satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

b. Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja (25,76)

- 1). Data kinerja yang dikumpulkan tidak dapat diukur apakah telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, karena laporan monev pencapaian target kinerja tidak ada diupload;
- 2). Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang hingga unit terkecil namun tidak diberikan feedback;
- 3). Data kinerja hasil pengukuran belum didukung Laporan Monev pencapaian target kinerja serta sumber data kinerja yang relevan, sebagai bukti dokumen informasi capaian kinerja yang diukur berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja (10,30)

- 1). Tidak ada di upload Dokumen Laporan Kinerja yang telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional;
- 2). Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian pegawai, karena hanya sebagian kecil pegawai di setiap bidang terlibat dalam rapat monitoring pengukuran kinerja;
- 3). Dokumen Rencana Aksi Perubahan yang disusun berdasarkan hasil monev kinerja berkala, tidak ada yang diupload.

d. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal (15,34)

- 1). Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2025 seluruhnya telah ditindaklanjuti, namun tanpa didukung dokumentasi rapat pembahasan;
- 2) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025 telah dilaksanakan, tetapi dampaknya belum 100% terwujud dalam peningkatan capaian kinerja.

4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah diuraikan di atas, dalam rangka perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Perencanaan agar melengkapi Dokumen Rencana aksi kinerja yang menjelaskan anggaran yang dibutuhkan setiap triwulan;
2. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris dan Pejabat Perencanaan agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang ada pada dokumen Rencana aksi tindak lanjut (RATL);
3. Mengupload bukti kelengkapan dokumen pelaksanaan pengukuran, evaluasi dan monitoring atas rencana aksi Kinerja secara berkala mulai level unit kerja Eselon 3 (Administrator);
4. Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Perencanaan untuk membuat Laporan Monev pencapaian target kinerja serta sumber data kinerja yang relevan, sebagai bukti dokumen informasi capaian kinerja yang diukur berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Perencanaan untuk mengupload Dokumen Laporan Kinerja yang telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional;
6. Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Perencanaan untuk mengupload Dokumen Rencana Aksi Perubahan yang disusun berdasarkan hasil monev kinerja berkala;
7. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Inspektorat dan pejabat perencanaan agar :
 - a. Melakukan rapat terkait implementasi dan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dan melengkapi dokumen yang menggambarkan Hasil evaluasi AKIP internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi internal Implementasi SAKIP tahun 2025 paling lambat akhir bulan September 2026, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Nomor: B/700.1.2.1/236/Irbn.I/Itdakab/VI2026.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja dan menghargai upaya yang telah dilakukan. Kami berharap agar pimpinan dan beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Paser dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.19720126 199703 2 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Paser
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Paser **di- Tana Paser**
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kab. Paser **di- Tana Paser**



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kav 2
Tana Paser Kode Pos 76251 Email: inspektorat.paser@gmail.com

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025
INSPEKTORAT KABUPATEN PASER

No.	Rekomendasi/Saran	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Tindak Lanjut
1	Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Perencanaan agar melengkapi Dokumen Rencana aksi kinerja yang menjelaskan anggaran yang dibutuhkan setiap triwulan.	Inspektur akan membuat surat perintah kepada Pejabat Perencanaan untuk melengkapi Dokumen Rencana aksi kinerja yang menjelaskan anggaran yang dibutuhkan setiap triwulan.	Agustus 2026	Surat Perintah/ nota dinas
2	Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris dan Pejabat Perencanaan agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang ada pada dokumen Rencana aksi tindak lanjut (RATL).	Inspektur akan membuat surat perintah kepada Sekretaris dan Pejabat Perencanaan agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang ada pada dokumen Rencana aksi tindak lanjut (RATL).	Agustus 2026	Surat Perintah/ nota dinas Bukti Tindaklanjuti dokumen RATL
3	Memerintahkan secara tertulis kepada pejabat perencanaan agar Mengupload bukti kelengkapan dokumen pelaksanaan pengukuran, evaluasi dan monitoring atas rencana aksi Kinerja secara berkala mulai level unit kerja Eselon 3 (Administrator).	Inspektur akan membuat surat perintah kepada pejabat perencanaan untuk Mengupload bukti kelengkapan dokumen pelaksanaan pengukuran, evaluasi dan monitoring atas rencana aksi Kinerja secara berkala mulai level unit kerja Eselon 3 (Administrator).	Agustus 2026	Surat Perintah/ nota dinas Bukti upload terkait kelengkapan dokumen pelaksanaan pengukuran, evaluasi dan monitoring atas rencana aksi Kinerja secara berkala mulai level unit kerja Eselon 3 (Administrator).
4	Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Perencanaan untuk membuat Laporan Monev pencapaian target kinerja serta sumber data kinerja yang relevan, sebagai bukti dokumen informasi capaian kinerja yang diukur berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.	Inspektur akan membuat surat perintah kepada Pejabat Perencanaan untuk membuat Laporan Monev pencapaian target kinerja serta sumber data kinerja yang relevan, sebagai bukti dokumen informasi capaian kinerja yang diukur berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.	Agustus 2026	Surat Perintah/ nota dinas Laporan Monev pencapaian target kinerja serta sumber data kinerja yang relevan, sebagai bukti dokumen informasi capaian kinerja yang diukur berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

5	Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Perencanaan untuk mengupload Dokumen Laporan Kinerja yang telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional.	Inspektur akan membuat surat perintah kepada Pejabat Perencanaan untuk mengupload Dokumen Laporan Kinerja yang telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional.	Agustus 2026	Surat Perintah/ nota dinas Bukti upload dokumen Laporan Kinerja yang telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional.
6	Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Perencanaan untuk mengupload Dokumen Rencana Aksi Perubahan yang disusun berdasarkan hasil monev kinerja berkala.	Inspektur akan membuat surat perintah kepada Pejabat Perencanaan untuk Mengupload Dokumen Rencana Aksi Perubahan yang disusun berdasarkan hasil monev kinerja berkala	Agustus 2026	Surat Perintah/ nota dinas Bukti upload Dokumen Rencana Aksi Perubahan yang disusun berdasarkan hasil monev kinerja berkala
7	Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Inspektorat dan pejabat perencanaan agar : 1. Melakukan rapat terkait implementasi dan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dan melengkapi dokumen yang menggambarkan Hasil evaluasi AKIP internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 2. Melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi internal Implementasi SAKIP tahun 2025 paling lambat akhir bulan September 2026, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Nomor: B/700.1.2.1/236/Irbn.I/Itidak ab/V12026	Inspektur akan membuat surat perintah kepada Sekretaris dan Pejabat Perencanaan untuk melaksanakan Rapat bersama pejabat terkait dalam hal pemanfaatan hasil evaluasi	Agustus 2026	Surat Perintah/ nota dinas Undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi rapat.

Tanah Grogot, 10 Agustus 2026

Inspektur Kabupaten Paser,



Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP
NIP.19720126 199703 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASER INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kav 2
Tana Paser Kode Pos 76251 Email: inspektorat.paser@gmail.com

BERITA ACARA HASIL EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN PASER

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Paser Nomor 800.1.11.1/201/Inspektorat/2026 tanggal 8 Juni 2026 melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Paser.

Berdasarkan hasil Evaluasi, Inspektorat Kabupaten Paser memperoleh nilai **76,78** kategori **BB (Sangat Baik)**, dengan uraian hasil sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja, nilai 25,38

Kelemahan komponen perencanaan kinerja sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana aksi kinerja belum dimanfaatkan dan belum berjalan dinamis walaupun dipantau secara berkala, tetapi tidak menjelaskan anggaran yang dibutuhkan setiap triwulan;
2. Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis walaupun capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. Hasil monitoring dan evaluasi menghasilkan RATL, namun belum seluruhnya rekomendasi telah ditindaklanjuti;
3. Tidak ada dokumen yang diupload terkait setiap unit/ satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

B. Pengukuran Kinerja, nilai 25,76

Kelemahan komponen pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Data kinerja yang dikumpulkan tidak dapat diukur apakah telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, karena laporan monev pencapaian target kinerja tidak ada diupload;
2. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang hingga unit terkecil namun tidak diberikan feedback;
3. Data kinerja hasil pengukuran belum didukung Laporan Monev pencapaian target kinerja serta sumber data kinerja yang relevan, sebagai bukti dokumen informasi capaian kinerja yang diukur berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pelaporan Kinerja, nilai 10,30

Kelemahan komponen pelaporan kinerja sebagai berikut :

1. Tidak ada di upload Dokumen Laporan Kinerja yang telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional;
2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian pegawai, karena hanya sebagian kecil pegawai di setiap bidang terlibat dalam rapat monitoring pengukuran kinerja;
3. Dokumen Rencana Aksi Perubahan yang disusun berdasarkan hasil monev kinerja berkala, tidak ada yang diupload.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, nilai 15,34

Kelemahan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai berikut :

1. Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2025 seluruhnya telah ditindaklanjuti, namun tanpa didukung dokumentasi rapat pembahasan;
2. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025 telah dilaksanakan, tetapi dampaknya belum 100% terwujud dalam peningkatan capaian kinerja.

Hasil evaluasi lebih rinci disajikan terlampir (LKE).

Tanggapan Inspektur/Sekretaris Inspektorat Kabupaten Paser setuju dan akan menindaklanjuti hasil evaluasi Sakip tahun 2025.

Rekomendasi sebagai berikut :

1. Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Perencanaan agar melengkapi Dokumen Rencana aksi kinerja yang menjelaskan anggaran yang dibutuhkan setiap triwulan;
2. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris dan Pejabat Perencanaan agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang ada pada dokumen Rencana aksi tindak lanjut (RATL);
3. Mengupload bukti kelengkapan dokumen pelaksanaan pengukuran, evaluasi dan monitoring atas rencana aksi Kinerja secara berkala mulai level unit kerja Eselon 3 (Administrator);
4. Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Perencanaan untuk membuat Laporan Monev pencapaian target kinerja serta sumber data kinerja yang relevan, sebagai bukti dokumen informasi capaian kinerja yang diukur berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan;

5. Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Perencanaan untuk mengupload Dokumen Laporan Kinerja yang telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional;
6. Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Perencanaan untuk mengupload Dokumen Rencana Aksi Perubahan yang disusun berdasarkan hasil monev kinerja berkala;
7. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Inspektorat dan pejabat perencanaan agar :
 1. Melakukan rapat terkait implementasi dan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dan melengkapi dokumen yang menggambarkan Hasil evaluasi AKIP internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 2. Melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi internal Implementasi SAKIP tahun 2025 paling lambat akhir bulan September 2026, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Nomor: B/700.1.2.1/236/Irbn.I/Itidakab/VI2026.

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Paser.

Tim Evaluasi menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama dari seluruh pejabat dan pegawai Inspektorat Kabupaten Paser.

 Inspektur,
Hj Dharni Haryati, SE, M.AP
NIP.197201261997032002

Tana Paser, 16 Juli 2026

Inspektur Pembantu I


Misran, SE, MM
NIP. 197202101993031006



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kav 2
Tana Paser Kode Pos 76251 Email: inspektorat.paser@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR: 800.1.11.1/201/Inspektorat/2026

Dasar : Telaahan Staf Plt. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Nomor : 700/45/TS/Irbn.I/Itidakab/IV/2026 Tanggal 22 April 2026
Perihal Rencana Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahap Pertama dan Tahap Kedua Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN :

Kepada	:	1.	Nama	:	Hj. Dhami Haryati, SE.,M.AP
			Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
			NIP	:	19720126 199703 2 002
			Jabatan	:	Penanggung Jawab
		2.	Nama	:	Zainal Ilmi, S.Hut, MM
			Pangkat/Gol.	:	Pembina Tk. I (IV/b)
			NIP	:	19710706 200604 1 034
			Jabatan	:	Pembantu Penanggung Jawab
		3.	Nama	:	Makmur Tambun, ST
			Pangkat/Gol.	:	Pembina (IV/a)
			NIP	:	19731203 200604 1 002
			Jabatan	:	Pengendali Teknis
		4.	Nama	:	Rizal Mashuri, SE.
			Pangkat/Gol.	:	Pembina (IV/a)
			NIP	:	19750119 200212 1 003
		Jabatan	:	Ketua Tim	
	5.	Nama	:	Bambang Hery Suprpto, SE	
		Pangkat/Gol.	:	Penata TK.I (III/d)	
		NIP	:	19721126 200604 1 005	
		Jabatan	:	Anggota Tim	

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahap Kedua Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mulai tanggal 8 Juni s.d 13 Juli 2026 selama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Tana Paser, 8 Juni 2026
Inspektur,



Hj. Dhami Haryati, SE.,M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19720126 199703 2 002